



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 729/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- 5 Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

- 15 Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUKNYA PERKARA

- Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 0729/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 06 Maret 2017 yang posita dan petitumnya sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan terhadap Pemohon Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.Slawi. tanggal 09 Maret 2017 dan tanggal 12 Mei 2017 Pemohon telah dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap di

Halaman 1 dari 4 hal Put. No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan pemanggilan kepada Pemohon tersebut telah dilaksanakan
30 secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Pemohon
tersebut didasari dengan sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Termohon telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana
tersebut pada relaas panggilan terhadap Termohon Nomor
35 0729/Pdt.G/2017/PA.Slw., yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017 dan
tanggal 18 Mei 2017, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain
sebagai wakil atau kuasa untuk menghadap;

Bahwa upaya damai terhadap para pihak yang berperkara dan
pembacaan surat permohonan Pemohon tidak dapat dilaksanakan oleh Majelis
40 Hakim karena ketidakhadiran para pihak tersebut;

Bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatunya Majelis Hakim
menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

45 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Pemohon dan Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap
50 sebagai wakil atau kuasa mereka yang sah dan pemanggilan terhadap para
pihak tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan fakta
tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara ini lebih lanjut dan
Pemohon sebagai subjek hukum dalam perkara ini dianggap tidak bersungguh-
55 sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pasal 124 HIR Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini patut untuk digugurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada
- 60 Pemohon, dengan mengacu kepada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang besarnya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;
- 65 Dengan mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 0729/Pdt.G/2017/PA.Slw.,
70 gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan
75 dengan tanggal 17 Ramadan 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H. TOKHIDIN,
80 S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

85 ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

10

Halaman 3 dari 4 hal Put. No. 0729/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Drs. NURSIDIK, MH.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

90

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
95	4. Biaya Redaksi	RP	5.000,00
	5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
	J u m l a h	= Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

100